


BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Kota Semarang

Kota Semarang berada di bagian utara Jawa Tengah dan merupakan ibukota Jawa Tengah. Kota ini menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta dengan melintasi Jalur Jalan Utara Pulau Jawa. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kabupaten Semarang
- Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
- Barat : Kabupaten Kendal

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Secara geografis, Kota Semarang berada di antara 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur dan 6°50' – 7°10' Lintang Selatan. Letak geografis tersebut menjadikan Kota Semarang mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang dipengaruhi oleh angin muson dan berganti setiap beberapa bulan. Suhu udaranya berkisar antara 23°C hingga 34°C dengan kelembaban udara

tahunan rata-rata 77%. Kota Semarang berdiri sejak 5 Mei 1547 dengan luas wilayah sebesar 373,7 km² yang terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 58,37 km, sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah dengan wilayah sebesar 5,17km².

Pada tahun 2022, penduduk Kota Semarang mencapai 1.659.975 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023c). Seiring kenaikan jumlah penduduk, kepadatan penduduk cenderung meningkat yaitu 4,441 jiwa/km², namun penyebaran penduduknya belum merata. Diketahui bahwa Kecamatan Semarang Timur menjadi wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu menjadi wilayah dengan kepadatan paling rendah. Data pembagian luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Mijen	56,52	14	89,95	1.591
2.	Gunungpati	58,27	16	100,75	1.729
3.	Banyumanik	29,74	11	143,43	4.822
4.	Gajah Mungkur	9,34	8	56,35	6.030
5.	Semarang Selatan	5,95	10	62,18	10.456
6.	Candisari	6,40	7	75,61	11.820
7.	Tembalang	39,47	12	198,86	5.038
8.	Pedurungan	21,11	12	196,53	9.309
9.	Genuk	25,98	13	132,47	5.099
10.	Gayamsari	6,22	7	70,41	11.319

11.	Semarang Timur	5,42	10	66,48	12.261
12.	Semarang Utara	11,39	9	117,89	10.347
13.	Semarang Tengah	5,17	15	55,21	10.672
14.	Semarang Barat	21,68	16	149,33	6.888
15.	Tugu	28,13	7	33,80	1.201
16.	Ngaliyan	42,99	10	145,50	3.384

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kota Semarang memiliki dataran tinggi atau yang dikenal dengan sebutan Semarang Atas dan dataran rendah atau yang dikenal dengan sebutan Semarang Bawah. Dataran tinggi berada di ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendahnya berada di ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan air laut. Semarang Bawah mencakup Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Utara. Sedangkan Semarang Atas meliputi Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, dan Mijen. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki daerah Pantai yang berada di bagian utara dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi Pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. Kecamatan Semarang Utara

2.2.1. Kondisi Geografis Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 11,39 km² dan berada pada ketinggian 0 hingga 5 mdpl. Kecamatan ini meliputi 89 RW dan 724 RT yang terbagi ke dalam 9 kelurahan, antara lain Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, Dadapsari, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, Panggung Kidul, Plombokan, dan Bulu Lor. Kelurahan Panggung Kidul menjadi wilayah pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Utara. Wilayah terluas berada di Kelurahan Tanjung Mas yaitu seluas 3,64 km², sedangkan wilayah terkecil berada di Kelurahan Dadapsari 0,38 km². Data luas daerah Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Luas Daerah Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022

No.	Kelurahan	Luas (km ²)
1.	Tanjung Mas	3,64


2.	Bandarharjo	2,09
3.	Dadapsari	0,38
4.	Purwosari	0,46
5.	Kuningan	0,81
6.	Panggung Lor	2,43
7.	Panggung Kidul	0,40
8.	Plombokan	0,55
9.	Bulu Lor	0,63
	Total	11,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kecamatan Semarang Tengah
- Timur : Kecamatan Semarang Timur
- Barat : Kecamatan Semarang Barat

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara



Sumber: (Kecamatan Semarang Utara, n.d.)

Bidang perekonomian khususnya transportasi dan perdagangan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan adanya Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol yang merupakan fasilitas transportasi sentral. Selain itu juga terdapat Pelabuhan Tanjung Mas yang merupakan fasilitas transportasi bertaraf internasional. Namun, letak geografisnya di daerah pesisir dan topografinya berupa dataran rendah menghadapkan Kecamatan Semarang Utara pada permasalahan air rob yang merupakan air rembesan dari tanah akibat Laut Utara yang pasang.

2.2.2. Kondisi Demografis Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara memiliki penduduk berjumlah 138.575 jiwa yang terdiri dari 68.444 jiwa penduduk laki-laki dan 70.131 jiwa penduduk Perempuan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah kelurahan, maka jumlah penduduk Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bulu Lor	8.413	8.726	17.139
2.	Plombokan	4.563	4.859	9.422
3.	Panggung Kidul	3.505	3.529	7.034
4.	Panggung Lor	7.247	7.934	15.181
5.	Kuningan	8.213	8.233	16.446
6.	Purwosari	4.606	4.789	9.395
7.	Dadapsari	4.790	5.075	9.865

8.	Bandarharjo	11.400	11.433	22.833
9.	Tanjungmas	15.707	15.553	31.260
Semarang Utara		68.444	70.131	138.575

Sumber: Data Monografi Kecamatan Semarang Utara

Jumlah penduduk di Kelurahan Tanjungmas menempati peringkat pertama di Kecamatan Semarang Utara, yaitu sebesar 31.260 jiwa pada periode 2023. Jumlah tersebut terdiri atas 15.707 jiwa penduduk laki-laki dan 15.553 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah kelurahan Panggung Kidul yaitu sebesar 7.034 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 3.505 jiwa penduduk laki-laki dan 3.529 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Semarang Utara yaitu sebesar 10.347 jiwa per km².

Tabel 2.4 Mata Pencaharian di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	39
2.	Nelayan	2.622
3.	Industri Kecil /Kerajinan	2.615
4.	Pengusaha Sedang/ Besar	2.884
5.	Pengangkutan	9.35
6.	Buruh Industri	18.377
7.	Buruh Bangunan	1.599
8.	Perdagangan	7.540
9.	PNS	1.126
10.	ABRI	781
11.	Pensiunan (PNS/ ABRI)	814

Sumber: Data Monografi Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara dipenuhi dengan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh yaitu sebanyak 18.377 buruh industri dan 1.599 buruh bangunan. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Semarang Utara merupakan daerah padat industri. Penduduk Kecamatan Semarang Utara juga banyak bergerak pada bidang informal yaitu sebanyak 7.540 pedagang dan 2.884 pengusaha. UMKM yang terdaftar di Kecamatan Semarang Utara menempati posisi ketiga terbanyak setelah Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang. Jumlah UMKM yang terdaftar yaitu sebanyak 1683 UMKM dengan berbagai jenis produk.

2.2.2.1. Aspek Pendidikan

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni tingkat pendidikan di Kecamatan Semarang Utara dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pendidikan di Kota Semarang. Pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat, APK Semarang Utara sebesar 59,72 sedangkan rata-rata APK di Kota Semarang yaitu 131,88. APM Semarang Utara pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat yaitu 34,28, sedangkan APM rata-rata di Kota Semarang yaitu 92,09. Berikut merupakan rincian jumlah murid di Kecamatan Semarang Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Tabel 2.5 Jumlah Murid Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Semarang Utara 2022/2023

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
TK dan sederajat	0	2.630	2.630
SD dan sederajat	3.786	3.596	7.292
SMP dan sederajat	769	714	1.483

SMA dan sederajat	2.818	295	3.113
-------------------	-------	-----	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun ajaran 2022/2023, sebanyak 14.518 anak di Kecamatan Semarang Utara sedang menempuh pendidikan yang terbagi menjadi tingkat pendidikan TK dan sederajat hingga SMA dan sederajat. Kecamatan Semarang Utara didominasi dengan murid yang berada di tingkat pendidikan SD dan sederajat yaitu sebanyak 7.292 anak. Sedangkan murid yang bersekolah di SMP dan sederajat hanya sebanyak 1.483 anak.

Tabel 2.6 Penduduk Kecamatan Semarang Utara Menurut Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	27.577
2.	Belum/ Tidak Tamat SD	30.526
3.	SD/Sederajat	16.370
4.	SLTP/ Sederajat	24.855
5.	SLTA/ Sederajat	26.863
6.	Akademi/ Sederajat	3.332
7.	Perguruan Tinggi/ Sederajat	8.441
8.	S2	882
9.	S3	4

Sumber: Data Monografi Kecamatan Semarang Utara, 2024


Berdasarkan data di atas, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Semarang Utara telah menempuh pendidikan dan memenuhi wajib belajar 12 Tahun, namun tidak banyak dari mereka meneruskan pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi. Jumlah masyarakat yang tidak sekolah memiliki jumlah yang

cukup tinggi yaitu sebanyak 27.577 jiwa. Saat ini fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Semarang Utara cukup lengkap dan tersebar di seluruh kelurahan. Jumlah keseluruhan fasilitas pendidikan ada 49 fasilitas baik negeri maupun swasta yang terdiri atas 36 sekolah jenjang SD/MI, 8 sekolah jenjang SMP/ MTs, dan 5 sekolah jenjang SMA/MA/SMK. Kecamatan Semarang Utara juga terdapat satu fasilitas pendidikan tingkat Akademi/Perguruan Tinggi.

2.2.2.2. Aspek Kesehatan

Pada tahun 2021, Kecamatan Semarang Utara menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan kasus stunting terbanyak di Kota Semarang. Jumlah kasus stunting di Kecamatan Semarang Utara dengan kecamatan lain mengalami kesenjangan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu masalah yang menjadi atensi pemerintah. Berikut ini merupakan data kasus stunting di Kecamatan Semarang Utara.

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Balita Stunting di Kecamatan Semarang Utara 2022




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kasus balita stunting paling banyak terjadi di Kelurahan Tanjungmas yaitu sebanyak 94 kasus, sedangkan Kelurahan Panggung Lor tidak memiliki kasus stunting. Berbagai upaya terus dilakukan Kelurahan Tanjungmas untuk menangani stunting, salah satunya dengan memperluas jaringan posyandu dan memaksimalkan perannya. Beberapa fasilitas kesehatan yang menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan tersedia di Kecamatan Semarang Utara, antara lain: 9 Poliklinik/ Balai Pengobatan, 2 puskesmas tanpa rawat inap, dan 16 Apotek.

2.3. Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang sosial untuk membantu Walikota Semarang dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Tugas yang dimiliki Dinas Sosial berkaitan dengan pemberian layanan khususnya di bidang sosial kemasyarakatan.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021

Bagan di atas merupakan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021. Pelaksanaan PKH berada di bawah Bidang Jaminan Sosial. Bidang Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas Sosial dan bertanggungjawab tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi tugas seksi di bawahnya. Bidang ini meliputi Subkoordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Subkoordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga, dan Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

2.4. Program Keluarga Harapan

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021 Program Keluarga Harapan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKH

merupakan “program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH” (Kementerian Sosial, 2021). Program ini masuk ke dalam klaster I (Bantuan Sosial Berbasis Keluarga) strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menaungi bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar disabilitas. PKH telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 untuk memberikan akses pada keluarga miskin dalam menggunakan fasilitas pendidikan, memberikan akses bagi ibu hamil dan anak untuk menggunakan fasilitas kesehatan, serta memberikan akses bagi lansia dan disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar. Secara internasional, program serupa dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT).

PKH memiliki tujuan untuk menurunkan tren angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, mewujudkan kualitas sumber daya yang lebih baik, mengubah perilaku dari kelompok rumah tangga miskin yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, serta sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target SDGs khususnya pada masalah kemiskinan. Pelaksanaan serta tujuan PKH secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat KPM. KPM PKH ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Terdapat beberapa komponen yang mengelompokkan penerima PKH yaitu komponen kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH untuk komponen kesehatan meliputi ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan anak usia dini. Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui adalah perempuan yang sedang mengandung, baru saja melahirkan, atau sedang dalam masa menyusui. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun (usia anak dihitung dari ulang tahun terakhir) dan belum bersekolah.


b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan adalah anak usia sekolah (6 hingga 21 tahun) yang belum menyelesaikan wajib belajar atau yang sedang menempuh pendidikan tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat adalah individu, yang karena kondisi disabilitasnya, tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dan/atau bergantung pada orang lain sepanjang hidupnya, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Gambar 2.5 Grafik Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan data di atas, total penerima bantuan PKH di Kecamatan Semarang Utara sebesar 2.174 KPM. Penerima paling banyak berada di Kelurahan Tanjungmas yaitu sebanyak 476 KPM, sedangkan penerima paling sedikit berada di Kelurahan Panggung Lor yaitu sebanyak 6 KPM.

Sebagai peserta PKH, masyarakat memiliki hak dan kewajibannya. Hak masyarakat sebagai KPM PKH yaitu mendapatkan bantuan sosial PKH, pendampingan sosial PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta mendapatkan program bantuan komplementer. Sedangkan kewajiban KPM PKH adalah sebagai berikut:

- a. KPM PKH yang masuk ke dalam komponen kesehatan wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/ layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan secara rutin;

- b. KPM PKH yang masuk ke dalam komponen pendidikan wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif.
- c. KPM PKH yang masuk ke dalam komponen kesejahteraan sosial wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan paling sedikit setahun sekali;
- d. KPM PKH wajib hadir dalam pertemuan kelompok yang diberi nama Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- e. KPM PKH yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.

Pencairan bantuan PKH dibagi menjadi 4 tahap dalam setahun, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Adapun nominal bantuan yang didapatkan KPM PKH berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Nominal Bantuan PKH Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Nominal Bantuan
1.	Ibu Hamil	Rp750.000
2.	Anak Usia Dini/Balita	Rp750.000
3.	Lansia	Rp600.000
4.	Disabilitas	Rp600.000
5.	Anak Sekolah SD/ sederajat	Rp225.000
6.	Anak Sekolah SMP/sederajat	Rp375.000
7.	Anak Sekolah SMA/sederajat	Rp500.000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Status kepesertaan penerima PKH tidak bersifat selamanya. Masyarakat yang kondisi ekonominya sudah meningkat dan dikatakan tidak layak menjadi penerima PKH, maka statusnya akan digraduasi. Adapun jumlah masyarakat yang sudah digraduasi di Kecamatan Semarang Utara periode Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Graduasi PKH Kecamatan Semarang Utara per Desember 2023

No.	Kelurahan	Jumlah KPM
1.	Tanjung Mas	20
2.	Bandarharjo	3
3.	Dadapsari	1
4.	Purwosari	5
5.	Kuningan	1
6.	Panggung Lor	0
7.	Panggung Kidul	5
8.	Plombokan	2
9.	Bulu Lor	5
	Total	42

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

2.5. Pendamping Sosial PKH

Dalam pelaksanaan PKH terdapat beberapa sumber daya manusia di dalamnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018, dimana salah satunya yaitu Pendamping Sosial. Kelembagaan PKH di daerah terdiri dari Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Provinsi, Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksana PKH

Daerah Provinsi, Pelaksana PKH Daerah Kabupaten/Kota, Dan Pelaksana PKH Kecamatan. Berikut ini adalah struktur organisasi pelaksana PKH pada tingkat Kabupaten/ Kota.

Gambar 2.6 Struktur Pelaksana PKH



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Pendamping sosial PKH merupakan pelaksana PKH yang bertugas di tingkat kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Pendamping sosial PKH direkrut, dikontrakkerjakan, dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pendamping sosial PKH dibutuhkan untuk membantu UPPKH Pusat/ daerah dalam mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang muncul selama pelaksanaan PKH, kemudian segera menindaklanjuti penanganan dan penyelesaiannya. Saat ini Kecamatan Semarang Utara memiliki 6 orang pendamping sosial. Masing-masing pendamping sosial bertanggung jawab atas 250-300 KPM atau biasanya dibagi per Kelurahan.

Tugas pendamping sosial PKH yang diatur dalam pasal 49 Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.